



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA HAJI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENYELENGGARA HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA HAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Penyelenggara Haji;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Haji tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA HAJI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENYELENGGARA HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Haji yang selanjutnya disebut Badan, merupakan Lembaga Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemberian dukungan penyelenggaraan haji.
2. Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pemberian dukungan penyelenggaraan haji.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang dukungan penyelenggaraan haji;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan penyelenggaraan haji;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyelenggaraan haji;

- d. koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan; dan
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri;
 - e. Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri;
 - f. Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, Dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji;
 - g. Inspektorat; dan
 - h. Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

BAB V SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Biro Keuangan dan Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Badan;
- d. pelaksanaan kerja sama anggaran dan lintas sektoral;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
- g. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Badan;
- h. evaluasi dan pelaksanaan dukungan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- i. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang perencanaan dan penganggaran; dan
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, organisasi, dan tata laksana.

Pasal 14

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Evaluasi; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, evaluasi, fasilitasi, dan penataan organisasi dan tata laksana, layanan publik, reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran, serta evaluasi kinerja organisasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, dan peta jabatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Badan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penataan tata laksana, dukungan pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan budaya kerja;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi dan tata laksana.

Pasal 17

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Evaluasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- b. sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
- c. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- d. penyuluhan hukum dan pendampingan hukum;
- e. penelaahan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan Badan;
- f. penyusunan rencana formasi, pengadaan, pengangkatan, dan penempatan aparatur sipil negara;
- g. pengelolaan data dan naskah sumber daya manusia;
- h. pengelolaan sistem dan layanan administrasi sumber daya manusia;
- i. pelaksanaan urusan mutasi, promosi jabatan, pemberhentian, dan pemensiunan aparatur sipil negara;
- j. pelaksanaan sidang pertimbangan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan aparatur sipil negara;
- l. pelaksanaan asesmen, pemetaan, dan pengelolaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara;
- m. koordinasi unit asesmen kompetensi;
- n. penyusunan bahan pembinaan aparatur sipil negara;
- o. penyusunan rencana pengembangan dan pola karier aparatur sipil negara;
- p. koordinasi dan pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan disiplin aparatur sipil negara;
- q. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang hukum dan sumber daya manusia;
- r. pelaksanaan dan koordinasi administrasi seluruh jabatan fungsional di lingkungan Badan;
- s. pengelolaan magang/praktik kerja; dan
- t. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan sumber daya manusia.

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Kelima
Biro Keuangan dan Umum

Pasal 21

Biro Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, pengadaan barang/jasa, dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, bina perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran operasional haji;
- b. koordinasi, bina dan pelaksanaan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran operasional haji;
- c. koordinasi, bina dan pelaksanaan akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran operasional haji;
- d. pelaksanaan tata kelola dan pelaporan pendayagunaan barang milik/kekayaan negara;
- e. koordinasi, bina dan pengelolaan sistem akuntansi, dan keuangan, barang milik/kekayaan negara, serta barang milik haji di lingkungan Badan;
- f. koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan kerugian negara di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- h. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemanfaatan, serta pemeliharaan barang milik/kekayaan negara dan barang milik haji di lingkungan Badan;
- i. koordinasi dan komunikasi antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah;
- j. pengelolaan strategi komunikasi dan manajemen isu;
- k. pelaksanaan hubungan media massa;
- l. pengelolaan publikasi di media massa dan media sosial;
- m. pengelolaan layanan informasi dan peliputan informasi publik;
- n. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik
- o. pelaksanaan urusan persuratan, dokumentasi, dan kearsipan;
- p. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;

- q. pengelolaan layanan kesehatan;
- r. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan pengadaan barang/jasa;
- s. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang keuangan dan barang milik negara, kearsipan, tenaga kesehatan, dan pengadaan barang/jasa;
- t. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran operasional haji; dan
- u. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang barang milik/kekayaan negara dan barang milik haji di lingkungan Badan.

Pasal 23

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan, urusan keprotokolan, dan kehumasan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Kepala dan wakil kepala Badan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha sekretariat utama;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha deputy; dan
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 26

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala Badan;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji;
- f. Subbagian Protokol; dan
- g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 27

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala dan Wakil Kepala Badan mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Kepala dan wakil kepala Badan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan tata usaha Sekretaris Utama.
- (3) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputy Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji.
- (6) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, penerimaan tamu pimpinan, dan fungsi kehumasan.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PELAYANAN HAJI DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri dipimpin oleh Deputy.

Pasal 29

Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelayanan haji dalam negeri.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelayanan haji dalam negeri;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelayanan haji dalam negeri;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi pelayanan haji dalam negeri;
- d. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Direktorat Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler;
- b. Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi; dan
- c. Direktorat Dukungan Bina Haji dan Petugas Haji.

Bagian Ketiga
Direktorat Dukungan Administrasi dan
Dokumen Haji Reguler

Pasal 32

Direktorat Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan administrasi dan dokumen haji reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktorat Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan administrasi dan dokumen haji reguler;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan administrasi dan dokumen haji reguler;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan administrasi dan dokumen haji reguler; dan
- d. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 34

Direktorat Dukungan Administrasi dan Dokumen Haji Reguler terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dukungan Pelaksanaan Pendaftaran Haji Reguler;

- b. Subdirektorat Verifikasi Dokumen dan Fasilitasi Jemaah Berkebutuhan Khusus;
- c. Subdirektorat Dukungan Dokumen Haji Reguler; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 35

Subdirektorat Dukungan Pelaksanaan Pendaftaran Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan pelaksanaan pendaftaran haji reguler.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Subdirektorat Dukungan Pelaksanaan Pendaftaran Haji Reguler menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan pelaksanaan pendaftaran haji reguler;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan pelaksanaan pendaftaran haji reguler; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan pelaksanaan pendaftaran haji reguler.

Pasal 37

Subdirektorat Dukungan Pelaksanaan Pendaftaran Haji Reguler terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 38

Subdirektorat Verifikasi Dokumen dan Fasilitasi Jemaah Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang verifikasi dokumen dan fasilitasi jemaah berkebutuhan khusus.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Subdirektorat Verifikasi Dokumen dan Fasilitasi Jemaah Berkebutuhan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang verifikasi dokumen dan fasilitasi jemaah berkebutuhan khusus;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang verifikasi dokumen dan fasilitasi jemaah berkebutuhan khusus; dan

- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang verifikasi dokumen dan fasilitasi jemaah berkebutuhan khusus.

Pasal 40

Subdirektorat Verifikasi Dokumen dan Fasilitasi Jemaah Berkebutuhan Khusus terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 41

Subdirektorat Dukungan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan dokumen haji reguler.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Subdirektorat Verifikasi Dokumen dan Fasilitasi Jemaah Berkebutuhan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan dokumen haji reguler;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan dokumen haji reguler; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan dokumen haji reguler.

Pasal 43

Subdirektorat Dukungan Dokumen Haji Reguler terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

Pasal 44

Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi dalam negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi dalam negeri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 46

Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Dalam terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dukungan Layanan Akomodasi dan Konsumsi;
- b. Subdirektorat Dukungan Layanan Transportasi; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 47

Subdirektorat Dukungan Layanan Akomodasi dan Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi dan konsumsi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Subdirektorat Layanan Akomodasi dan Konsumsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi dan konsumsi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi dan konsumsi; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan layanan akomodasi dan konsumsi.

Pasal 49

Subdirektorat Dukungan Layanan Akomodasi dan Konsumsi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 50

Subdirektorat Dukungan Layanan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan transportasi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Subdirektorat Dukungan Layanan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan transportasi dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan transportasi dalam negeri; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan layanan transportasi dalam negeri.

Pasal 52

Subdirektorat Dukungan Layanan Transportasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Dukungan Bina Haji dan Petugas Haji

Pasal 53

Direktorat Dukungan Bina Haji dan Petugas Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan bina haji dan petugas haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktorat Dukungan Bina Haji dan Petugas Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan bina haji dan petugas haji;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan bina haji dan petugas haji;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan bina haji dan petugas haji; dan
- d. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 55

Direktorat Dukungan Bina Haji dan Petugas Haji terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dukungan Bina Jemaah Haji;
- b. Subdirektorat Dukungan Bina Petugas Haji; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 56

Subdirektorat Dukungan Bina Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis di bidang dukungan bina jemaah haji.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Subdirektorat Dukungan Bina Jemaah Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan bina jemaah haji;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan bina jemaah haji; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan bina jemaah haji.

Pasal 58

Subdirektorat Dukungan Bina Jemaah Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 59

Subdirektorat Dukungan Bina Petugas Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan bina petugas haji.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Subdirektorat Dukungan Bina Petugas Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan bina petugas haji;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan bina petugas haji; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan bina petugas haji.

Pasal 61

Subdirektorat Dukungan Bina Petugas Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PELAYANAN HAJI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri dipimpin

oleh Deputi.

Pasal 63

Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelayanan haji luar negeri.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Deputi Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelayanan haji luar negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelayanan haji luar negeri;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan haji luar negeri;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 65

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri terdiri atas:

- a. Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi;
- b. Direktorat Dukungan Fasilitas Kerja Sama dan Layanan Masyarakat; dan
- c. Direktorat Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji.

Bagian Ketiga

Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

Pasal 66

Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi luar negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi luar negeri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi luar negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 68

Direktorat Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dukungan Layanan Akomodasi Haji;
- b. Subdirektorat Dukungan Layanan Konsumsi Haji;
- c. Subdirektorat Dukungan Layanan Transportasi Haji Luar Negeri; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 69

Subdirektorat Dukungan Layanan Akomodasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi haji.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Subdirektorat Dukungan Layanan Akomodasi Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi haji;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan akomodasi haji; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan layanan akomodasi haji.

Pasal 71

Subdirektorat Dukungan Layanan Akomodasi Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 72

Subdirektorat Dukungan Layanan Konsumsi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan konsumsi haji.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Subdirektorat Dukungan Layanan Konsumsi Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan konsumsi haji;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan konsumsi haji; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan layanan konsumsi haji.

Pasal 74

Subdirektorat Dukungan Layanan Konsumsi Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 75

Subdirektorat Dukungan Layanan Transportasi Haji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan transportasi haji luar negeri.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Subdirektorat Dukungan Layanan Transportasi Haji Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan transportasi haji luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan transportasi haji luar negeri; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan layanan transportasi haji luar negeri.

Pasal 77

Subdirektorat Dukungan Transportasi Haji Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Dukungan Fasilitasi Kerja Sama dan Layanan Masyair

Pasal 78

Direktorat Dukungan Fasilitasi Kerjasama dan Layanan Masyair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan fasilitasi kerja sama dan layanan masyair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Fasilitas Kerja Sama dan Layanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan fasilitas kerja sama dan layanan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan fasilitas kerja sama dan layanan masyarakat;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan fasilitas kerja sama dan layanan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 80

Direktorat Dukungan Fasilitas Kerja Sama dan Layanan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dukungan Fasilitas Kerja Sama;
- b. Subdirektorat Dukungan Layanan Masyarakat;
- c. Subdirektorat Dukungan Pengendalian Petugas Haji Masyarakat; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 81

Subdirektorat Dukungan Fasilitas Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan fasilitas kerja sama.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Subdirektorat Dukungan Fasilitas Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan fasilitas kerja sama;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan fasilitas kerja sama; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan fasilitas kerja sama.

Pasal 83

Subdirektorat Dukungan Fasilitas Kerja Sama terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 84

Subdirektorat Dukungan Layanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan masyarakat.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Subdirektorat Dukungan Layanan Masyair menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan masyair;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan layanan masyair; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan layanan masyair.

Pasal 86

Subdirektorat Dukungan Layanan Masyair terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 87

Subdirektorat Dukungan Pengendalian Petugas Haji Masyair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan pengendalian petugas haji masyair.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Subdirektorat Dukungan Pengendalian Petugas Haji Masyair menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan pengendalian petugas haji masyair;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan pengendalian petugas haji masyair; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan pengendalian petugas haji masyair.

Pasal 89

Subdirektorat Dukungan Pengendalian Petugas Haji Masyair terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi
Haji

Pasal 90

Direktorat Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan pengembangan ekosistem ekonomi haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan pengembangan ekosistem ekonomi haji;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan pengembangan ekosistem ekonomi haji;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan pengembangan ekosistem ekonomi haji; dan
- d. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 92

Direktorat Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dukungan Pemetaan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji;
- b. Subdirektorat Dukungan Kerja Sama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji;
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 93

Subdirektorat Dukungan Pemetaan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan pemetaan pengembangan ekosistem ekonomi haji.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Subdirektorat Dukungan Pemetaan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan pemetaan pengembangan ekosistem ekonomi haji;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan pemetaan pengembangan ekosistem ekonomi haji; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan pemetaan pengembangan ekosistem ekonomi haji.

Pasal 95

Subdirektorat Dukungan Pemetaan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 96

Subdirektorat Dukungan Kerja Sama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan kerja sama pengembangan ekosistem ekonomi haji.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Subdirektorat Dukungan Kerja Sama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang dukungan kerja sama pengembangan ekosistem ekonomi haji;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dukungan kerja sama pengembangan ekosistem ekonomi haji; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan kerja sama pengembangan ekosistem ekonomi haji.

Pasal 98

Subdirektorat Dukungan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN HAJI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 99

- (1) Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji dipimpin oleh Deputi.

Pasal 100

Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji;
- d. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 102

Susunan organisasi Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji terdiri atas:

- a. Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri; dan
- c. Direktorat Penyusunan Strategi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji.

Bagian Ketiga Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri

Pasal 103

Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji dalam negeri;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji dalam negeri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 105

Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Reguler di Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Dalam Negeri; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 106

Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Reguler di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji reguler di dalam negeri.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Reguler di Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji reguler di dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji reguler di dalam negeri; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji reguler di dalam negeri.

Pasal 108

Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Reguler di Dalam Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 109

Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji khusus di dalam negeri.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji khusus di dalam negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji khusus di dalam negeri; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji khusus di dalam negeri.

Pasal 111

Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Dalam Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri

Pasal 112

Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 114

Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Reguler di Luar Negeri;
- b. Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Luar Negeri; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 115

Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Reguler di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji reguler di luar negeri.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Reguler di Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji reguler di luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji reguler di luar negeri; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji reguler di luar negeri.

Pasal 117

Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Reguler di Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 118

Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji khusus di luar negeri.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Luar Negeri

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji khusus di luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji khusus di luar negeri; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi layanan haji khusus di luar negeri.

Pasal 120

Subdirektorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Penyusunan Strategi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji

Pasal 121

Direktorat Penyusunan Strategi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan strategi dan tata kelola penyelenggaraan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Penyusunan Strategi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan strategi dan tata kelola penyelenggaraan haji;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan strategi dan tata kelola penyelenggaraan haji;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi dan tata kelola penyelenggaraan haji; dan
- d. pelaksanaan administrasi direktorat.

Pasal 123

Direktorat Penyusunan Strategi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyusunan Strategi Operasional Penyelenggaraan Haji;
- b. Subdirektorat Pengembangan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 124

Subdirektorat Penyusunan Strategi Operasional Penyelenggaraan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan strategi operasional penyelenggaraan haji.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdirektorat Penyusunan Strategi Operasional Penyelenggaraan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan strategi operasional penyelenggaraan haji;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan strategi operasional penyelenggaraan haji; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi operasional penyelenggaraan haji.

Pasal 126

Subdirektorat Penyusunan Strategi Operasional Penyelenggaraan Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 127

Subdirektorat Pengembangan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan tata kelola penyelenggaraan haji.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Subdirektorat Pengembangan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan tata kelola penyelenggaraan haji;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan tata kelola penyelenggaraan haji; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan tata kelola penyelenggaraan haji.

Pasal 129

Subdirektorat Pengembangan Tata Kelola Penyelenggaraan Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 130

- (1) Dalam rangka pengawasan intern pada Badan, dibentuk inspektorat sebagai unsur pengawas.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 131

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Badan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 133

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 134

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi Inspektorat.

BAB X
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 135

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 136

Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan teknologi informasi.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang data dan teknologi informasi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola teknis di bidang data dan teknologi informasi;
- c. pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, validasi, dan integrasi data Badan;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan statistik Badan;
- e. penyajian data dan bahan diseminasi;
- f. pengembangan dan pendayagunaan sistem, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi;
- g. pengelolaan keamanan informasi dan manajemen risiko;
- h. koordinasi administrasi jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan teknologi informasi; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 138

Susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 139

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, sumber daya manusia,

ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dan dokumentasi pusat.

BAB XI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 140

- (1) Jabatan fungsional dan pelaksana ditetapkan oleh Badan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan-
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

- (1) Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan pelaksana kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TATA KERJA

Pasal 143

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 144

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Badan perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 145

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemberian dukungan penyelenggaraan ibadah haji secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 146

Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 147

- (1) Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan Badan, antarinstansi pemerintah dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 148

Semua unsur di lingkungan Badan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 151

Dalam rangka melaksanakan dukungan penyelenggaraan haji, Kepala berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 152

Dalam mendukung optimalisasi pemberian dukungan penyelenggaraan haji, disusun proses bisnis penyelenggaraan haji secara terpadu dan kolaboratif dengan mensinergikan peran Badan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan instansi terkait.

BAB XIII
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 153

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 154

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Kepala dan Wakil Kepala dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 156

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala dan Wakil Kepala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia

pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA

Pasal 158

- (1) Kepala Badan diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
- (2) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat wakil menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB XV PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 159

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Badan, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 160

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVI PENATAAN ORGANISASI

Pasal 161

- (1) Penataan organisasi Badan ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.
 - b. Peraturan Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II ke bawah.
- (2) Penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada perencanaan kinerja pembangunan nasional dan proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 162

- (1) Besaran organisasi Badan ditentukan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja.
- (2) Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden, tantangan utama bangsa, keterkaitan dengan agenda prioritas nasional, asas desentralisasi, dan peran pemerintah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 163

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini, dapat menggunakan sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mendasarkan pada kebutuhan.

Pasal 164

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberian dukungan penyelenggaraan haji di daerah, Badan memanfaatkan infrastruktur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara Badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2024

KEPALA BADAN PENYELENGGARA HAJI,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR




LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA HAJI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENYELENGGARA HAJI


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA HAJI




STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA




STRUKTUR DEPUTI BIDANG KOORDINASI PELAYANAN HAJI DALAM NEGERI




STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PELAYANAN HAJI LUAR NEGERI




STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN HAJI



STRUKTUR INSPEKTORAT



STRUKTUR PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



KEPALA BADAN PENYELENGGARA HAJI,

ttd.

MOCHAMAD IRFAN YUSUF